

## SYIAH DAN POLITIK: STUDI REPUBLIK ISLAM IRAN

Abd. Kadir

Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan  
Balai Litbang Agama Makassar  
Email: kadirrahman1957@gmail.com

### Abstrak

This article reviews the relation between Shi'ah and politics in its real form and structure within political system and governance. Iran represents a government in which Shi'ah has been its political ideology, particularly after the Islamic Revolution of Iran in 1979 and this in turn makes Iran as a country under clerical rule or system of *Wilayatul Faqih* with Ayatollah Khomeini as its first supreme leader. 1979 Revolution created the momentum for the teachings of the Shi'ah sect influencing social structure and governance of the Iranian nation and replaced the Iranian monarchy that has survived for 25 centuries. Shia'h sect showed its influence by becoming the basis of ideology and of social and political system of Iran.

Kata Kunci: Syiah, Politik Islam, Iran

### A. Pendahuluan

Republik Islam Iran adalah sebuah negara yang telah melalui rentang sejarah yang cukup panjang. Di masa lalu (mulai dari abad VI SM), Iran (dulu dikenal dengan nama Persia) merupakan salah satu imperium terbesar di dunia selain Romawi. Selama itu pula bangsa Iran berhasil membangun peradabannya hingga diakui sebagai salah satu bangsa yang paling berperadaban dalam sejarah. Sejak dahulu, bangsa Iran termasuk bangsa yang diperhitungkan dalam kancah perpolitikan dan peradaban dunia. Silih berganti dinasti menguasai dan memerintah bangsa Iran selama lebih kurang 25 abad, namun tetap saja tidak menghilangkan pengaruh bangsa Iran dalam hal kebudayaan dan peradaban. Hal inilah menurut Mehdi Bakhtaj, diresapi oleh masyarakat Iran dan akhirnya sangat mempengaruhi tingginya semangat kebangsaan dan nasionalisme bangsa Iran.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mehdi Bakhtaj, *Farange Islme fi Iran*. (Cet, I; Teheran: Maktabah Syenokhe, 2003), h. 12.

Dalam peta dunia Islam, Iran merupakan representasi kawasan Persia dengan penduduk mayoritas menganut paham Syiah Imamiyah. Paham Syiah Imamiyah mendapat tempat yang istimewa sebagai mazhab resmi negara sejak berdirinya dinasti Shafawi (tahun 1501).<sup>2</sup> Sejak itu, ajaran Syiah Imamiyah memberikan pengaruh secara dominant dalam struktur sosial dan kehidupan masyarakat Iran. Mazhab Syiah Imamiyah semakin memperlihatkan pengaruhnya pada bangsa Iran, khususnya pasca terajadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan berhasil menggulingkan dinasti Pahlevi dan menggantinya dengan bentuk Republik Islam dan sistem *Wilayat al-Faqih* (*Vilayate el-Faqeh*) sebagai sistem pemerintahannya yang diadopsi dari sistem Imamah dalam keyakinan Syiah Imamiyah.

Sejak revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, Iran pun mengukir sejarah baru dalam babakan sejarah politiknya, menjadi Republik Islam dengan sistem *Wilayat al-Faqih* sebagai sistem pemerintahannya. Dari segi politik, Iran menampilkan corak yang khas dalam pemikiran dan sistem politik Islam dengan kepemimpinan Negara yang dipegang oleh para ulama (mullah). Sistem *Wilayat al-Faqih* merupakan ijtihad politik dari Ayatullah Khomeini yang didasarkan pada doktrin Imamah dalam Syiah Imamiyah. Keberhasilan revolusi Islam 1979 ini cukup mempengaruhi bangkitnya kesadaran politik dan rasa percaya diri bangsa-bangsa muslim di dunia. Sebuah bangsa dengan pemerintahan dinasti yang berlangsung selama 25 abad yang disokong oleh kekuatan Amerika Serikat dan Inggris akhirnya dapat tumbang dengan kekuatan massa yang dipelopori oleh para Mullah. Walhasil, Iran kemudian menjadi negara Syiah pertama yang mendasarkan bentuk dan sistem pemerintahan negaranya pada konsep politik Syiah Imamiyah. Keberhasilan negara Iran hari ini menjadi salah satu bangsa yang cukup diperhitungkan oleh Barat (khususnya Amerika Serikat dan Inggris) dan korelasinya dengan Iran sebagai negara yang

---

<sup>2</sup>ICRO, *Iran the Cradle of Civilization*, (Cet, I; Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 2009), h. 16.

menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara sangat menarik untuk didedah.

## B. Pembahasan

### 1. Sekilas Tentang Sejarah dan Negara Iran

Republik Islam Iran (*Jumhuri ye Islame ye Iran*) adalah sebuah negara muslim Syiah terbesar di dunia. Nama Iran sudah digunakan sejak era Dinasti Sasania yang diambil dari bahasa Persia kuno yang berarti, “negara bangsa Arya”. Namun, hingga tahun 1935, di negeri-negeri lain yang berbahasa Inggris, negeri ini dikenal dengan nama Persia. Sebuah kata yang diwariskan dari bangsa Yunani yang menamai negeri ini dari nama salah satu provinsinya yang terpenting, yakni Pars (sekarang bernama Fars).<sup>3</sup>

Awalnya kawasan ini telah dihuni sejak abad XVI SM oleh dua suku yaitu Madyan dan Persia. Keduanya saling berebut kekuasaan satu sama lain, hingga tahun 550 SM, bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus II (*the great of Cyrus*) berhasil menguasai wilayah ini dan membangun imperium pertama dengan Dinasti Archeimenid. Persia pada masa itu menjadi sebuah imperium besar yang wilayah kekuasaannya hingga mencapai Suriah, Palestina, seluruh Asia Kecil bahkan Mesir. Namun seiring dengan penyerangan bangsa Macedonia yang dipimpin oleh Alexander *the great* serta menguatnya pengaruh kekaisaran Romawi, berangsur-angsur wilayah kekuasaan Persia makin menyempit. Walau demikian pada masa itu kekaisaran Persia merupakan lawan tanding atas kekaisaran Roma dalam memperebutkan kekuatan sebagai imperium adidaya di dunia pada saat itu.<sup>4</sup>

Setelah Cyrus II mendirikan imperium Persia dengan dinasti Archeimenid, selanjutnya bangsa Iran selama lebih 2500 tahun diperintah oleh 9 dinasti hingga dinasti Pahlevi. Namun diantara pemerintahan dinasti-dinasti tersebut, bangsa Iran

---

<sup>3</sup>Enciclopedia of Iranica Jilid IV (California: Columbia University Pres, 1989), h. 98-99.

<sup>4</sup>Lihat Ajid Thohir, *Studi Kawasan Dunia Islam*, (Cet, I; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 188. Lihat pula ICRO, *op. cit.*, h. 5.

sempat mengalami masa-masa penaklukan oleh Alexander the great pada abad 4 SM dan pada masa itu bangsa Iran mengalami periode Helenisasi, lalu masa penaklukan bangsa Arab (Islam) dimulai pada tahun 636 M di masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, penaklukan bangsa Mongol pada tahun 1219-1353 M, serta masa pendudukan bangsa Afghanistan antara tahun 1736-1779 M.<sup>5</sup>

Setelah penaklukan bangsa Arab yang dimulai pada tahun 636 M, berangsur-angsur bangsa Iran yang awalnya mennganut agama Zoroaster (Majusi) memeluk agama Islam. Hingga kini penduduk Iran yang diperkirakan berjumlah 70 juta jiwa (2007) yang mendiami wilayah seluas 1.636.100 Km persegi, mayoritas penduduknya (99%) adalah muslim dengan pembagian 89% Syiah dan 10% Sunni, serta terdapat 1% penganut Kristen yang terdiri atas suku Armenia dan Assyiria, penganut Zoroaster, dan Yahudi.<sup>6</sup>

Proses pembentukan pemerintahan bangsa Iran sebagai negara modern dengan sistem pemerintahan yang mulai modern, yakni pada masa dinasti Shafawi (1507-1736) dan dinasti Qajar (1779-1925). Di masa pemerintahan Shafawi, karakteristik sosial dan pemerintahan kental dengan penerapan ortodoksi agama dengan sufisme dengan corak Syiah yang sangat kental. Wilayah Iran mulai mendapatkan campur tangan Eropa terutama Inggris pada tahun 1779 berbarengan dengan berdirinya dinasti Qajar oleh Agha Muhammad Qajar pada tahun 1779.<sup>7</sup> Sejak tahun 1906, Iran (pada saat itu di bawah dinasti Qajar) telah menjadi negara monarki konstitusional dengan pembentukan dewan legislatif yang terdiri atas 200 anggota serta Majelis Tinggi yang terdiri atas 60 anggota (30 ditunjuk oleh Shah dan 30 lainnya dipilih melalui proses pemilihan).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Lebih lengkapnya lihat *ibid.*, h. 5-23. atau lihat pula Mohand Bekhtaresy, *Classical History of Iran*, (Cet, I; Teheran: Teheran University Press, 1993), h. 12-57.

<sup>6</sup>ICRO, *op. cit.*, h. 3.

<sup>7</sup>David Morgan, *Medieval Persia (1040-177)*, (Cet, I; London: Routledge, 1988), h. 133.

<sup>8</sup>Ajid Thohir, *op. cit.*, h. 190.

Pada tahun 1925 dinasti Qajar jatuh dan digantikan oleh dinasti Pahlevi yang berkuasa hingga 1979. Titik balik terpenting dalam sejarah Iran adalah tumbangannya kekuasaan dinasti dengan model pemerintahan monarki yang telah bertahan selama lebih dari 25 abad pada bulan Februari 1979 melalui sebuah proses revolusi yang disebut dengan Revolusi Islam Iran. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini tersebut berhasil merubah negara Iran menjadi negara modern dengan sebutan Republik Islam Iran dengan sistem *Wilayat al-Faqih* di mana kekuasaan dipegang oleh otoritas *wali faqih* (ulama) sebagai pemimpin tertinggi pada wilayah agama dan politik. Di sini kemudian tidak dikenal dikotomi antara pemimpin politik dan pemimpin agama, semuanya terpusat pada *wali faqih*.<sup>9</sup>

Selama masa-masa awal revolusi, Iran mengalami masa-masa yang cukup sulit, terutama dengan peristiwa perang Iran-Irak selama 8 tahun (1980-1988). Perang ini cukup menguras energi dan banyak menelan kerugian serta korban pada bangsa Iran. Namun perang Iran-Irak ternyata tidak cukup mampu menggoyahkan eksistensi Republik Islam Iran yang baru saja terbentuk. Bangsa Iran, kemudian lambat laun mulai membangun kekuatannya pada setiap lini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantara ilmu pengetahuan dan militer. Hingga kini, bangsa Iran menjadi salah satu bangsa/negara muslim yang eksistensinya cukup disegani oleh masyarakat dunia internasional termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya yakni Israel.

## **2. Pengaruh Syiah dalam Struktur Sosial dan Pemerintahan Iran**

Iran sebagai negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia, bukan hanya menjadikan Islam dengan mazhab Syiah sebagai anutan teologis dan ritual, tapi ajaran Syiah cukup mendominasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan bangsa Iran. Awalnya bangsa Iran adalah penganut Sunni mazhab Hanafi dan Syafi'i, dan selama beberapa waktu penganut keduanya mengalami pertikaian yang sengit. Mazhab Syiah mulai dianut secara massif ketika masa penguasaan bangsa Mongol di Iran sekitar

---

<sup>9</sup>Lihat *ibid.*, h. 191.

tahun 1219-1353 M. Awalnya dari penguasa kedua bangsa Mongol di Iran yaitu Oijeitu yang awalnya menganut agama Shamanisme namun kemudian masuk Islam (Sunni). Ketika melihat pertikaian sengit antara penganut Hanafi dan Syafi'i, membuat Oijeitu marah dan mempertimbangkan untuk kembali pada agama Shamanisme, namun karena pengaruh salah seorang teolog Syiah, yaitu Ibnu Muthahhar Hilli, ia kemudian memutuskan untuk menganut mazhab Syiah dan menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini menuai kontroversi bahkan konflik termasuk dengan putranya sendiri yang kemudian menjadi penerusnya, yaitu Abu Sa'id. Pada masa selanjutnya hingga masa pemerintahan Shafawi pergolakan terus terjadi, meski kaisar-kaisar setelahnya pada umumnya menganut mazhab Sunni.<sup>10</sup>

Mazhab Syiah Imamiyah akhirnya benar-benar menjadi mazhab resmi Negara sejak masa Shah Ismail I dari dinasti Shafawi.<sup>11</sup> Pemimpin-pemimpin Shafawi menggunakan berbagai cara dakwah persuasif dan koersif untuk menarik mayoritas masyarakat muslim Persia menjadi Syiah.<sup>12</sup> Masa pemerintahan Shafawi selama lebih dua abad berkuasa merupakan masa penerapan ortodoksi agama (dalam hal ini adalah Syiah) dengan corak sufisme.<sup>13</sup> Pada masa dinasti Shafawi ini hukum-hukum benar-benar diterapkan secara normatif, selain itu wacana pemikiran dan sufisme (*irfan*) yang bercorak Syiah cukup berkembang pesat dan di masa inilah lahir banyak pemikir besar Syiah seperti Mir Damad, Mulla Shadra, Mulla Hadi Shabzavari, dan lain-lain. Kebijakan pemerintahan Shafawi ini benar-benar menjadikan ajaran Syiah sebagai ajaran yang berpengaruh secara luas dalam kehidupan sosial masyarakat Iran dan berpengaruh hingga masa-masa sesudahnya.<sup>14</sup>

Dinasti Shafawi mengalami kejatuhan pada tahun 1736 dan selanjutnya dalam tempo 43 tahun bangsa Iran mengalami masa pendudukan oleh bangsa Afghanistan,

---

<sup>10</sup>Lihat ICRO, *op. cit.*, h. 17. Lihat pula David Morgan, *op. cit.*, h. 97-99.

<sup>11</sup>Ajid Thohir, *op. cit.*, h. 193.

<sup>12</sup>ICRO, *op. cit.*, h. 19.

<sup>13</sup>Ajid Thohir, *op. cit.*, h. 189.

<sup>14</sup>Lihat David Morgan, *op. cit.*, h. 176-178.

yaitu oleh dinasti Afsharid. Selanjutnya pada masa dua dinasti berikutnya yaitu dinasti Qajar (1779-1925) dan diinasti Pahlevi (1925-1979), meskipun secara formal Syiah tetap menjadi mazhab resmi Negara, namun pengaruh Syiah dalam struktur sosial dan pemerintahan bangsa Iran tidak sekuat sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Shafawi.

Mazhab Syiah kemudian menemukan momentumnya dalam sejarah politik Iran yaitu pada saat meletusnya revolusi Islam Iran tahun 1979. Terjadi revolusi total pada semua lini kehidupan sosial dan politik bangsa Iran. Bangsa Iran mengukir sejarah baru dalam perjalanannya, yaitu sistem monarki yang telah bertahan lebih dari 25 abad diganti dengan sistem pemerintahan yang memadukan antara sistem pemerintahan modern dan sistem politik Islam Syiah, yaitu Imamah.

John. L. Esposito menyebutkan kala peristiwa revolusi Islam 1979, Syiah berhasil maju ke depan sebagai alat yang teramat hidup bagi gerakan massa yang cukup efektif dengan meneguhkan identitas dan sistem nilai yang bukan Barat. Akhirnya Islam Syiah menjadi sebuah ideologi dengan ulama sebagai *avant gardenya*.<sup>15</sup> Walhasil, Islam Syiah akhirnya menjadi sebuah ideology revolusioner yang memantik hadirnya sebuah kekuatan massa yang cukup massif dan berhasil menggulingkan kekuasaan Syah Reza Pahlevi.

Setelah keberhasilan revolusi Islam 1979, mulailah terjadi pembenahan secara besar-besaran dalam pembentukan struktur sosial dan pemerintahan negara Iran. Mazhab Syiah Imamiyah dijadikan sebagai mazhab resmi negara sekaligus ideologi negara.<sup>16</sup> Dalam keyakinan Syiah Imamiyah, setelah Rasulullah saw wafat, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh 12 imam mulai dari Ali bin Abi Thalib hingga imam yang terakhir yaitu Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntazhar. Dalam keyakinan Syiah

---

<sup>15</sup>Lihat John L. Esposito, *Islam and Politics*, Diterjemahkan oleh HM. Rasyidi dengan Judul *Islam dan Politik*, (Cet, I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 265-266.

<sup>16</sup>Dalam pasal 12 ayat 1 Konstitusi Republik Islam Iran disebutkan; “Republik Islam Iran berdasarkan pada agama Islam mazhab Syiah Ja’fariyah 12 Imam ...”. Lihat Kedutaan Besar Republik Islam Iran, *Konstitusi Republik Islam Iran 1979*. (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran: 2000). H. 7.

imamiyah, imam yang terakhir ini mengalami kegaiban *sugra* selama 70 tahun kemudian mengalami kegaiban *kubra* (mulai dari tahun 270 H) hingga akhir zaman. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Syiah Imamiyah, Imam Mahdi masih hidup dan masih menjadi pemegang kekuasaan yang sah, dan karena Imam Mahdi masih hidup maka lembaga Imamah juga masih tetap hidup.<sup>17</sup>

Selama penantian akan kemunculannya inilah, pemerintahan harus diisi oleh para fakih yang adil, berilmu, dan saleh. Kepemimpinan *Wilayat al-Faqih* sebagai konsekuensi logis dari system Imamah dan *ghaibah* dipertegas dalam konstitusi Republik Islam Iran pasal 5:

Selama kegaiban *Wali al-Asr* (semoga Allah mempercepat kedatangannya) *wilayah* dan kepemimpinan atas umat berpindah kepada fakih yang adil dan saleh, yang sepenuhnya menyadari situasi dan kondisi zamannya, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan administrative.<sup>18</sup>

Dengan jelas terlihat bahwa sistem politik *Wilayat al-Faqih* yang merupakan sistem politik Iran didasarkan pada keyakinan Syiah. Dan hal ini semakin menunjukkan bahwa Syiah telah menjadi dasar dan ideologi negara Iran yang menjadi inspirasi dalam pembentukan Republik Islam Iran. Pasca revolusi Islam 1979, ajaran Syiah telah benar-benar menjadi bagian yang integral dalam sistem kenegaraan Iran.

### 3. Bentuk dan Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pasca revolusi Islam tahun 1979, bentuk pemerintahan Iran berubah dari monarki menjadi Republik Islam. Setelah revolusi, pada tanggal 20-30 Maret 1979, Ayatullah Khomeini bersama Mullah yang lain melakukan sebuah referendum nasional untuk menentukan sistem politik dan bentuk negara/pemerintahan Iran yang sesuai dengan aspirasi rakyat Iran. Akhirnya 98,27% rakyat Iran setuju pada bentuk negara Republik Islam yang berdasarkan pada ajaran

---

<sup>17</sup>Riza Shihbudi, "Bahasa Politik dalam Mazhab Syiah: Kasus *Wilayat al-Faqih*" dalam Jurnal Islamika No. 5 Tahun 1994, h. 46.

<sup>18</sup>Konstitusi Republik Islam Iran, *op. cit.*, h. 4.

Syiah Imamiyah. Dan pada tanggal 1 April 1979, bentuk Republik Islam Iran disahkan sebagai bentuk negara dan sistem *Wilayat al-Faqih* sebagai bentuk pemerintahannya.<sup>19</sup>

Dalam hirarki kekuasaan sistem *Wilayat al-Faqih*, pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah swt, sedangkan pemegang kekuasaan penuh adalah Imam Mahdi yang sekarang diyakini dalam masa gaib *kubra* dan wali fakih adalah pelaksana tugas selama kegaiban Imam Mahdi. Dalam struktur pemerintahan *Wilayat al-Faqih* terlihat sintesa konsep demokrasi modern ala Barat dan sistem politik Imamah ala Syiah Imamiyah. Hal ini terlihat pada konsep *trias politica* dalam pelaksanaan pemerintahan serta mengakomodir sistem demokrasi melalui pemilihan umum atau referendum. Di samping itu, pengaruh sistem Imamah Syiah terlihat dengan jelas dengan sentralistik kekuasaan pada pemimpin spiritual.<sup>20</sup>

Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan *Wilayat al-Faqih* dipegang oleh seorang fakih yang dinilai memiliki keunggulan dibandingkan fakih yang lainnya. Fakih yang memegang kekuasaan ini disebut *rahbar* atau pemimpin spiritual. Jabatan ini dipegang seumur hidup kecuali kalau *rahbar* dinilai menyimpang oleh Majelis Ahli dari hukum Islam dan konstitusi. *Rahbar* berfungsi sebagai penentu akhir dari segala keputusan yang diambil serta untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya.<sup>21</sup> Dalam konstitusi Republik Islam Iran diatur tentang 7 kewenangan *rahbar*, yaitu:

- a. Mengangkat 6 orang *fuqaha* sebagai anggota Dewan Perwalian (*Shiraye Nighaban*).
- b. Mengangkat dan memberhentikan pejabat Dewan Kehakiman Tertinggi Nasional (Mahkamah Agung).
- c. Mengangkat dan memberhentikan kepala staf gabungan dan komandan Korps Garda Revolusi Islam (*Pasdarane enqelan-e Islam*)

---

<sup>19</sup>Noor Afif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayat al-Faqih*, (Cet, I: Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), h. 171. dan hal ini juga dipertegas dalam konstitusi Republik Islam Iran Pasal 1.

<sup>20</sup>Selama pasca revolusi Islam, mulai tahun 1979, pemimpin spiritual Iran berada ditangan Ayatullah Khomeini hingga beliau meninggal pada bulan Juni 1989. Selanjutnya beliau diganti leh Ayatullah Sayyid Ali Khamene'i dari tahun 1989 hingga sekarang.

<sup>21</sup>Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran*, (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 11.

- d. Membentuk Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional
- e. Mengangkat komandan-komandan ketiga angkatan bersenjata asal usul Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional.
- f. Menyatakan Perang dan Damai dengan negara lain.
- g. Mengesahkan dan memberhentikan presiden.<sup>22</sup>

Seorang ulama (fakih) yang bertugas memegang dan menjalankan kekuasaan di Iran, mesti memiliki tiga kemampuan, yaitu:

- a. *Faqahah*, yaitu seorang ulama harus sanggup melakukan *istinbath* hukum dari sumber-sumbernya dalam melakukan ijtihad.
- b. *'Adalah*, yaitu memperlihatkan kepribadian yang bersih dari watak buruk, yang ditunjukkan dengan sikap *istiqamah*, saleh, dan religious dalam *thariqat* (jalan) dan syariat Islam.
- c. *Kifa'ah*, yaitu kemampuan memahami permasalahan umat, mengetahui ilmu yang berkenaan dengan pengaturan masyarakat, cerdas, matang secara kejiwaan dan rohani, karena ia adalah pemimpin umat.<sup>23</sup>

Dalam konstitusi Republik Islam Iran, disebutkan dua kualifikasi utama seseorang sehingga dapat dianggap sebagai seorang fakih, yaitu:

- a. Berilmu dan bertakwa
- b. Memiliki kemampuan, keberanian, kekuatan politik dan sosial, serta memiliki kemampuan mengatur yang diperlukan sebagai seorang pemimpin.<sup>24</sup>

Adapun tugas utama seorang ulama dalam kepemimpinannya atas umat adalah:

- a. Tugas intelektual, yaitu seorang ulama harus mengembangkan pemikiran sebagai rujukan umat.
- b. Tugas bimbingan keagamaan, yaitu seorang ulama menjadi rujukan dalam hal fatwa halal-haram. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa berkenaan dengan hukum Islam.

---

<sup>22</sup>Konstitusi Republik Islam Iran Pasal 110

<sup>23</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Cet. XI; Bandung: Mizan, 2003), h. 256.

<sup>24</sup>Konstitusi Republik Islam Iran, Pasal 109.

- c. Tugas komunikasi dengan umat, yaitu ulama harus memiliki hubungan yang dekat dengan umatnya.
- d. Tugas menegakkan syiar Islam, yaitu seorang ulama harus memelihara, melestarikan, dan menegakkan berbagai manifestasi ajaran Islam di tengah-tengah umat.
- e. Tugas mempertahankan hak-hak umat, seorang ulama harus tampil membela kepentingan umat, bila hak-hak umat dirampas maka ulama harus berjuang mengembalikan hak-hak umat yang dirampas tersebut.
- f. Tugas melawan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Seorang ulama adalah *mujahidin* yang siap melawan musuh-musuh Islam, bukan hanya dengan lidah dan penanya tapi juga dengan tangan dan dadanya.<sup>25</sup>

Dalam sistem *Wilayat al-Faqih* dikenal pembagian kekuasaan dalam konsep *trias politica*. Kekuasaan legislative dijalankan oleh tiga lembaga yang memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Ketiga lembaga tersebut ialah:

- a. *Majelis Shura-e Islami* Majelis ini berfungsi sebagai parlemen yang terdiri dari 270 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat untuk periode 4 tahun. Dalam makelis ini golongan minoritas seperti Zoroaster, Yahudi, Kristen, dan etnik Armenia mendapatkan jatah gratis 1 anggota.<sup>26</sup>
- b. Dewan Perwalian (*Shiraya Nighaban*). Dewan ini mempunyai tugas utama untuk menjamin agar keputusan-keputusan parlemen tidak mengabaikan ajaran Islam atau prinsip-prinsip konstitusi. Dewan Perwalian terdiri atas 6 orang *fuqaha* yang diangkat oleh *rahbar* dan 6 ahli hukum yang pakar dalam berbagai cabang hukum yang diusulkan oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Nasional.<sup>27</sup>
- c. Majelis Ahli (*Majelse-e Khubreqan*). Tugas majelis ini hanyalah memilih atau memberhentikan *rahbar*, serta mengontrol *rahbar* dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 256-257.

<sup>26</sup>Riza Shihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Cet, I; Jakarta: Gramedia, 1996), h. 84.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 88 lihat Pasal 91 Konstitusi Republik Islam Iran.

sebagai wakil dari Imam Mahdi. Majelis ini terdiri atas 73 ulama senior yang dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum. Keberadaan Majelis ini didasarkan pada pasal 107 konstitusi Republik Islam Iran.<sup>28</sup>

Untuk kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi negara dalam system *Wilayat al-Faqih* ialah presiden yang masih berada di bawah garis kekuasaan *rahbar*.<sup>29</sup> Mengenai syarat-syarat seorang presiden, ialah mesti orang Iran ditinjau dari asal-usul maupun kebangsaannya, taat beribadah, serta mengikuti mazhab pemikiran resmi negara.<sup>30</sup> Loyalitas presiden terhadap Syiah sebagai mazhab resmi negara juga ditegaskan pada sumpah jabatannya; ... Saya akan melindungi mazhab pemikiran resmi negara ini ...”,<sup>31</sup>

Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum untuk masa jabatan 4 tahun, dan hanya bias dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya,<sup>32</sup> Walaupun presiden memegang kekuasaan eksekutif, tapi kebijakan-kebijakannya dapat ditolak oleh *rahbar*, jika *rahbar* memandang bahwa kebijakan presiden tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi.<sup>33</sup>

Kekuasaan yudikatif tertinggi berada dipegang oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Nasional atau Mahkamah Agung yang diangkat oleh *rahbar* sesuai dengan pasal 110 Konstitusi Republik Islam Iran. Dibawah Mahkamah Agung ada Pengadilan Tinggi untuk wilayah provinsi dan Pengadilan rendah untuk wilayah kota atau distrik tertentu. Untuk jaksa penuntut umum, hakim, dan kepala-kepala pengadilan harus berasal dari ahli-ahli hukum Syiah. Kecuali pada lembaga-lembaga hukum yang dikhususkan penduduk non Syiah atau non Muslim maka jaksa dan hakimnya berasal dari ahli-ahli hukum dari mazhab atau agama masing-masing.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Pasal 113 Konstitusi Republik Islam Iran

<sup>30</sup>Pasal 115 *Ibid.*

<sup>31</sup>Pasal 121 *ibid.*

<sup>32</sup>Pasal 114 *ibid.*

<sup>33</sup>Noor Afif Maulana, *op. cit.*, h. 174.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 181.

Menurut pasal 156 Konstitusi Republik Islam Iran, lembaga-lembaga peradilan memiliki 5 fungsi utama, yaitu:

- a. Menguji dan memberikan keputusan berkenaan dengan dakwaan, pelanggaran, pengaduan perselisihan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum.
- b. Memulihkan hak-hak publik atau rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang sah.
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum dengan baik.
- d. Melaksanakan hukuman serta memperbaiki orang yang bersalah untuk mendapatkan keadilan Islam.
- e. Mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah tindakan kejahatan dan memperbaiki para pelaku kejahatan.

Di samping terdapat beberapa instrument yang dikenal dalam sebuah pemerintahan suatu negara, di Republik Islam Iran terdapat beberapa bentuk dewan yang menjadi ciri keunikan sistem pemerintahan Islam di Iran, yaitu:

- a. Dewan Revolusi yang bertugas sebagai *pasdaran* atau pasukan pengawal revolusi.
- b. Dewan politik dan ekonomi revolusi yang dihubungkan dengan mesjid-mesjid yang tersebar di seluruh Iran.
- c. Pemimpin agama yang ditempatkan di mesjid-mesjid yang berfungsi sebagai administrator lokal. Mereka bertugas menyediakan makanan, pakaian, dan bantuan lainnya kepada masyarakat yang tidak mampu, menjalankan pengadilan di tingkat lokal, mengumpulkan zakat dank humus, serta berfungsi sebagai pemimpin *pasdaran* lokal di daerahnya.<sup>35</sup>

### C. Penutup

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

Negara/bangsa Iran adalah sebuah kawasan yang didominasi oleh pengikut Syiah Imamiyah dan menjadi negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia. Sejak berdirinya dinasti Shafawi di awal abad XVI, mazhab Syiah telah menjadi bagian integral dan dominan dalam kehidupan masyarakat Iran. Mazhab Syiah menemukan momentumnya dalam mempengaruhi struktur sosial dan pemerintahan bangsa Iran ketika revolusi Islam Iran tahun 1979 meletus dan menumbangkan kekuasaan monarki Iran yang telah bertahan selama 25 abad. Mazhab Syiah memperlihatkan pengaruhnya dengan menjadi basis ideologi dan perangkat sistem sosial dan politik negara Iran.

Sistem *Wilayat al-Faqih* merupakan sistem politik negara Iran yang berbentuk Republic Islam. Kekuasaan tertinggi berada ditangan ulama sebagai pemimpin spiritual yang disebut dengan *rahbar*. Struktur pemerintahan *Wilayat al-Faqih* terpusat di tangan *rahbar* namun dalam pelaksanaannya berbentuk *trias politica* yang terdiri atas 3 badan legislative (Parlemen, Dewan Ahli, dan Majelis Ahli), kekuasaan eksekutif di tangan presiden, dan kekuasaan yudikatif di tangan mahkamah Agung atau Dewan Tertinggi Peradilan Nasional. Selain itu ada Dewan Revolusi, Dewan politik dan ekonomi Revolusi, dan Pemimpin Agama yang berfungsi sebagai administrator lokal.

### Daftar Pustaka

- Bakhtaj, Mehdi. *Farange Islam fi Iran*. Teheran: Makatabah Syeknokhe. 2003.
- Bekhtaesy, Mohand. *Classical History of Iran*. Teheran: Teheran University Press. 1993.
- Cipto, Bambang. *Dinamika Politik Iran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Enciclopedia of Iranica Jilid IV. California: Columbia University Press. 1989.
- Esposito, John. L. *Islam and Politics*. Diterjemahkan oleh HM. Rasjidi dengan Judul *Islam dan Politik*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1990.
- Icro. *Iran the Candle of Civilization*. Jakarta: Kedutaaan Besar Republik Islam Iran. 2009.

Kedutaan Besar Republik Islam Iran. *Konstitusi Republik Islam Iran 1979*.

Maulana, Noor Afif. *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2002.

Morgan, David. *Medieval Pesia (1040-1777)*. London: Routledge. 1988

Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan. 2003.

Sandy, Alison. *Pesan Sang Imam*. Bandung: al-Jawad. 2000

Shihbudi, Riza. *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Gramedia. 1994

\_\_\_\_\_, "Bahasa Politik dalam Mazhab Syiah: Kasus Wilayah al-Faqih. *Jurnal Islamika*. No. 5 Tahun 1994.

Thohir, Ajid. *Studi Kawasan dan Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.

Yamani. *Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan. 2003.